MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIV/2016

Tentang

Dasar untuk Menerbitkan Pengampunan Pajak

Pemohon	**:**	**Leni Indrawati, Hariyanto, dan Wahyu Mulyana Putra**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	**:**	Pasal 1 ayat (1) [*sic!*], Pasal 1 ayat (7) [*sic!*], Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU 11/2016 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	1. Menolak permohonan para Pemohon mengenai konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899). 2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	**:**	Rabu, 14 Desember 2016
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah dewasa atau cukup umur dan memiliki atau akan memiliki penghasilan dan karenanya terhadap prinsipal juga berlaku undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UU 11/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 1 ayat (1) [*sic!*], Pasal 1 ayat (7) [*sic!*], Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU 11/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa konsiderans UU 11/2016 memuat klausul-klausul tidak sesuai dengan semangat Konstitusi yang imperatif terhadap penegakan hukum, Mahkamah berpendapat dalil ini terlalu abstrak dan sumir sehingga sulit untuk menemukan argumentasi yang valid untuk menilai kebenaran dalil ini;
2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa konsiderans UU 11/2016 khususnya huruf a dan huruf c adalah masuk akal sepanjang tidak menciptakan diskriminasi atau tidak mengurangi apalagi berhenti melakukan penegakan hukum, Mahkamah tidak menemukan adanya keadaan demikian. Konsiderans “Menimbang” huruf a memuat

gambaran filosofis dari tujuan pembangunan nasional yaitu memakmurkan seluruh rakyat secara merata dan berkeadilan dan karenanya dibutuhkan pendanaan yang besar yang terutama diperoleh dari penerimaan di sektor pajak. Sementara itu, bagian "Menimbang" pada huruf c adalah menggambarkan kondisi sosiologis berkenaan dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta adanya harta wajib pajak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang belum dilaporkan atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

3. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Konsiderans "Menimbang" pada huruf c sebagai alasan yang inkonstitusional dan rancu sebagai dasar untuk menerbitkan pengampunan pajak, Mahkamah berpendapat tidak melihat adanya kerancuan dimaksud dan bahwa oleh karena hanya bersifat menggambarkan fakta maka hal itu tentu tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya sebab ia bukanlah norma yang memuat larangan, suruhan atau perintah, maupun kebolehan sebagaimana halnya norma yang termuat dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan;
4. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa menjadikan upaya optimalisasi penerimaan Negara untuk mengadakan pengampunan pajak adalah justru bertentangan dengan semangat konstitusi dan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terutama dikaitkan dengan keberadan pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa di samping dalil ini sumir dan abstrak sehingga tidak dapat ditemukan argumentasi yang valid untuk mendukungnya, dalil ini lebih tepat jika ditujukan pada pembuktian inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang dengan disertasi argumentasi yang rasional dan/atau bukti-bukti yang konkret.
5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 1 ayat (1) [*sic!*], Pasal 1 ayat (7) [*sic!*], Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU 11/2016 bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.8]** angka 5 di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dan telah pula menyatakan pendiriannya bahwa norma-norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU 11/2016 dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIV/2016 [vide lebih jauh pertimbangan hukum Putusan Nomor 57/PUU-XIV/2016, paragraf **[3.16]** angka 2 huruf a sampai dengan huruf c, angka 3 huruf a sampai dengan huruf c, dan angka 4 huruf a]. Sehingga, pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Konsiderans UU 11/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU 11/2016, meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonannya, adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon mengenai konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899).
2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.